



HANIBAL SYARTIKA
PPUPD AHLI PERTAMA

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) BERDASARKAN
PERMENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2020.**

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 (satu) PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, instansi pusat, dan instansi daerah. Jabatan Fungsional PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Termasuk Dalam klasifikasi/rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Tugas jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi revidi, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a) Pelaksanaan manajemen pengawasan
- b) Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Pengawasan capaian standar pelayanan minimal
- d) Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

- e) Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah
- f) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- g) Pemeriksaan khusus
- h) Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Sub-unsur dari unsur kegiatan tersebut di atas, terdiri dari :

- pelaksanaan manajemen pengawasan, meliputi:
 - perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan;
 - perumusan perencanaan pengawasan tahunan;
 - perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah; dan
 - pelaksanaan kegiatan pengoorganisasian dan pengendalian pengawasan.
- untuk pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan capaian standar pelayanan minimal, pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemeriksaan khusus; dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, meliputi :
 - Perencanaan Pengawasan
 - Pelaksanaan Pengawasan dan
 - Penyusunan laporan

Dengan terbitnya Permanpan 36 tahun 2020 tentang PPUPD diharapkan Keberadaan Jabatan fungsional PPUPD akan menguatkan peran APIP yang selama ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Auditor. Penguatan peran APIP ini merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan pada umumnya dan pengawasan dalam khususnya. Adapun peran APIP adalah, Menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak; Menjalankan fungsi *assurance* apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta Menjalankan fungsi *consulting* kepada manajemen terkait *effectiveness of risk management, control dan governance processes*.

Sesuatu yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri memiliki Jabatan Fungsional yang dibina secara langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Ini juga menjadi bukti dan wujud kesungguhan tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kesungguhan tekad ini termanifestasi melalui penataan regulasi bidang pengawasan dengan menghadirkan Jabatan Fungsional PPUPD dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan di Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal itu diharapkan dari PPUPD dapat fokus pada perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang. Apabila sistem yang buruk, maka seberapa banyak pun orang yang ditindak dan diberi sanksi, pelanggar akan terus ada. Namun bila yang dibenahi adalah sistemnya, maka celah untuk terjadi penyimpangan menjadi tertutup.

Langkah konkret yang harus dilakukan PPUPD yaitu melakukan pembenahan secara kultural dan cara pandang terhadap dirinya, baik dalam hal budaya kerja, kebersamaan, soliditas, serta rasa cinta pada organisasi. Sebab, keberhasilan PPUPD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah tentu juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya kerja (integritas, independensi, profesionalitas, sinergisitas) yang dimiliki oleh PPUPD itu sendiri.